



DARI ETIKA KE PRAKTIK: IMPLEMENTASI GREEN TRADE, FAIR TRADE, DAN HALAL TRADE DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Afifah Rahma Nia^{a,1}, Agina Nabel^{b,2}, Ilpiyani³, Maikal Firnanda⁴, Naufal Atha Malik⁵, Naufal Dzaky Almaro⁶, Puspita Ningrum⁷, Lis Yulitasari⁸

^{a,b}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Sumatera, 35131, Indonesia
afifarahmania2018@gmail.com, aginanabela@gmail.com, ilpiyani29iil@gmail.com, maikalfirnanda@gmail.com,
atha25971@gmail.com, naufalalmaro4@gmail.com, pitaningrum@gmail.com, lisyulitasari@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Sustainable economic development requires a shift in the global trade paradigm that goes beyond economic growth orientation toward ethical values, social justice, and environmental sustainability. This paper aims to examine the implementation of green trade, fair trade, and halal trade as a transformation of ethical principles into sustainable trade practices. The research employs a descriptive qualitative method using a literature review approach, drawing on academic journals, books, and relevant policy documents. The findings indicate that green trade plays a crucial role in environmental protection through resource efficiency and ecological impact reduction; fair trade promotes social justice and the welfare of small producers through equitable and transparent trading systems; while halal trade integrates ethical values, justice, and sustainability grounded in Islamic economic principles. The study concludes that integrating these three concepts can form an alternative and comprehensive model of sustainable trade that is inclusive, adaptive, and future-oriented. With consistent policy support, business awareness, and active public participation, green trade, fair trade, and halal trade can serve as strategic pillars for achieving sustainable economic development at both national and global levels.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ARTICLE INFO

Article history

Received: 8 Januari 2026

Revised: 27 Februari 2026

Accepted: 2 Mei 2026

Keywords

Green Trade

Fair Trade

Halal Trade,

Sustainable Economy

Trade Ethics

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi global saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari krisis lingkungan, ketimpangan sosial, hingga tuntutan konsumen terhadap produk yang etis dan berkelanjutan. Model perdagangan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan semata terbukti sering mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, keadilan bagi pelaku usaha kecil, serta nilai-nilai moral dan religius masyarakat. Kondisi inilah yang melatarbelakangi dipilihnya tema “Dari Etika ke Praktik: Implementasi Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”. Tema ini dipandang relevan karena ketiga konsep tersebut merepresentasikan upaya konkret untuk



mentransformasikan nilai-nilai etika ke dalam praktik perdagangan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang (Mulya dkk., 2024).

Green trade menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam aktivitas perdagangan, *fair trade* berfokus pada keadilan bagi produsen dan pekerja, sementara *halal trade* tidak hanya berkaitan dengan kehalalan produk, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan, dan etika produksi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketiga konsep ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, namun sering kali masih dibahas secara terpisah. Padahal, dalam praktiknya, ketiganya memiliki titik temu yang kuat, yaitu sama-sama menempatkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk membahas integrasi *green trade*, *fair trade*, dan *halal trade* sebagai satu kerangka utuh dalam menjawab tantangan ekonomi global masa kini (Firmansyah & Kurniawan, 2024).

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip etika dalam *green trade*, *fair trade*, dan *halal trade* dapat diimplementasikan secara nyata dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara khusus, paper ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perdagangan berkelanjutan tidak hanya bersifat normatif atau idealistis, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan, inovasi bisnis, dan perubahan perilaku pasar. Selain itu, paper ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan model perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah terhadap lingkungan.

Berdasarkan penelitian Daflora Ventiana Suryawati dan Fransina W. Ballo (2024) yang berjudul “Implementasi Green Economy terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kupang”, ditemukan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk di Kota Kupang berimplikasi langsung pada peningkatan produksi limbah, sehingga menuntut penerapan konsep *green economy* sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah sebagai isu publik, menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kajian tersebut relevan dengan topik “Dari Etika ke Praktik: Implementasi Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” karena sama-sama menekankan pentingnya penerjemahan nilai etika lingkungan ke dalam praktik nyata. Jika *green economy* berfokus pada pengelolaan lingkungan di tingkat lokal, maka *green trade* memperluas prinsip tersebut ke dalam sistem perdagangan, yang selanjutnya dapat diperkuat melalui *fair trade* dan *halal trade* untuk memastikan keadilan sosial serta etika dalam seluruh rantai aktivitas ekonomi berkelanjutan (Suryawati & Ballo, 2024).

Berdasarkan penelitian Windi Yuni Andini, Aisyah Rohaini, Muhammad Syarif Hafif, Shafiyah Mujahidah Azzahra, dan Afif Farhan Ramadhan (2024) dengan judul “Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, ditemukan bahwa penerapan ekonomi hijau di Indonesia akan lebih efektif apabila disinergikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam mampu memberikan solusi terhadap persoalan ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan yang masih menjadi tantangan utama pembangunan berkelanjutan. Temuan tersebut relevan dengan topik “Dari Etika ke Praktik: Implementasi Green Trade, Fair Trade, dan Halal Trade dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” karena menegaskan bahwa nilai etika Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem ekonomi dan perdagangan. *Green trade* dapat dipahami sebagai perpanjangan praktik

ekonomi hijau dalam perdagangan, sementara fair trade dan halal trade memperkuat aspek keadilan, etika, dan keberlanjutan yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam (Andini dkk., 2024).

Studi literatur menunjukkan bahwa green trade telah banyak dikaji dalam konteks ekonomi lingkungan dan perdagangan internasional, fair trade dalam perspektif keadilan sosial dan perlindungan produsen kecil, serta halal trade dalam kerangka ekonomi Islam dan pasar global halal. Namun, kajian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu pendekatan komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, ide baru yang ditawarkan dalam paper ini adalah melihat green trade, fair trade, dan halal trade sebagai tiga pilar yang saling melengkapi dalam membangun sistem perdagangan berkelanjutan berbasis etika. Integrasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif model perdagangan masa depan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan global saat ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Menurut (Sugiyono, 2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menekankan pada makna, pemahaman, dan konteks sosial dari objek yang diteliti, sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik green trade, fair trade, dan halal trade. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi ketiga konsep tersebut dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Green Trade sebagai Pilar Perlindungan Lingkungan dalam Perdagangan Berkelanjutan

Green trade merupakan konsep perdagangan yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam seluruh proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam praktiknya, green trade mendorong penggunaan bahan baku ramah lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Konsep ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkendali, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, green trade menjadi pendekatan penting dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan penelitian Yue Hu, Binhui Li, dan Munir Ahmad (2024) dalam jurnal *Geoscience Frontiers* berjudul "Green Trading and Ecological Sustainability under Macroeconomic Policy Framework", ditemukan bahwa perdagangan produk ramah lingkungan (green trade) memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan keberlanjutan ekologi, terutama ketika didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan green trade mampu menekan degradasi lingkungan melalui pemanfaatan teknologi terbarukan, praktik manajemen ramah lingkungan, serta pengolahan limbah yang lebih efektif. Temuan ini memperkuat pembahasan Green Trade sebagai Pilar Perlindungan Lingkungan dalam Perdagangan Berkelanjutan, karena menegaskan bahwa green trade tidak hanya berfungsi sebagai instrumen etis, tetapi juga sebagai strategi kebijakan yang berdampak nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, green trade perlu dipandang sebagai bagian

integral dari kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan yang selaras antara perdagangan, kebijakan makroekonomi, dan agenda perlindungan lingkungan global (Hu dkk., 2024).

Berdasarkan penelitian Mutiara Annissa Oktapiani dkk. (2024) dengan judul “Pengembangan Industri Hijau sebagai Pilar Ekonomi Nasional: Studi Kasus Implementasi Konsep Green Economy di Indonesia”, ditemukan bahwa pengembangan industri hijau menjadi strategi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, seperti dorongan efisiensi penggunaan energi dan air, penerapan harga karbon, serta skema pajak karbon, telah memberikan dampak positif terhadap transformasi industri menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Temuan ini relevan dengan pembahasan Green Trade sebagai Pilar Perlindungan Lingkungan dalam Perdagangan Berkelanjutan, karena industri hijau merupakan fondasi utama bagi terciptanya produk-produk ramah lingkungan yang dapat diperdagangkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan industri hijau tidak hanya berkontribusi pada pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem green trade di tingkat global (Oktapiani dkk., 2024).

Penerapan green trade tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga berdampak positif secara ekonomi. Produk yang dihasilkan melalui proses ramah lingkungan cenderung memiliki nilai tambah di pasar global, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Banyak negara dan perusahaan mulai menerapkan standar lingkungan dalam perdagangan internasional, seperti sertifikasi eco-label dan kebijakan perdagangan rendah karbon. Hal ini menunjukkan bahwa green trade bukan lagi sekadar wacana etis, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis dalam persaingan ekonomi global.

Namun, implementasi green trade masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi negara berkembang. Keterbatasan teknologi, biaya produksi yang lebih tinggi, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah, insentif ekonomi, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar green trade dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan. Secara teoretis, green trade menegaskan bahwa perdagangan dan perlindungan lingkungan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan saling menguatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Teori green economy dan perdagangan berkelanjutan memandang bahwa integrasi prinsip ramah lingkungan seperti efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan inovasi teknologi hijau mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi. Temuan Hu dkk. (2024) menunjukkan bahwa green trade efektif meningkatkan keberlanjutan lingkungan ketika disinergikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung, sementara Oktapiani dkk. (2024) menegaskan bahwa industri hijau merupakan fondasi utama bagi terciptanya sistem perdagangan ramah lingkungan yang kompetitif. Secara garis besar, dari perspektif teori dan temuan empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa green trade berfungsi sebagai pilar strategis dalam perlindungan lingkungan melalui perdagangan berkelanjutan, karena tidak hanya berperan sebagai instrumen etis, tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan menjaga kelestarian lingkungan secara simultan.

B. Fair Trade sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Sistem Perdagangan

Fair trade merupakan konsep perdagangan yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya produsen kecil dan pekerja. Prinsip utama fair trade meliputi pemberian harga yang adil, kondisi kerja yang layak, larangan eksploitasi tenaga kerja, serta penghormatan terhadap hak-hak manusia. Konsep ini lahir sebagai kritik terhadap sistem perdagangan global yang sering kali merugikan petani dan produsen kecil akibat ketimpangan posisi tawar dengan perusahaan besar (Jayn, 2019).

Berdasarkan penelitian Lozano Paredes dkk. (2025) berjudul "Fair Trade di Peru: Tantangan dan Peluang untuk Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan dan Adil", ditemukan bahwa penerapan Fair Trade di sektor pertanian Peru memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keadilan sosial dan keberlanjutan pertanian, meskipun masih menghadapi tantangan struktural. Studi ini menunjukkan bahwa dimensi keberlanjutan pertanian dan keadilan sosial menjadi faktor paling signifikan, terutama melalui adopsi teknologi pertanian berkelanjutan serta partisipasi demokratis dalam koperasi petani. Temuan ini menegaskan bahwa Fair Trade tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perdagangan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang memperkuat posisi produsen kecil dalam sistem agribisnis global. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa keberhasilan Fair Trade sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti insentif pasar dan dukungan kebijakan, yang belum sepenuhnya optimal. Dalam kaitannya dengan tema Fair Trade sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Sistem Perdagangan, studi ini memperlihatkan bahwa keadilan sosial dalam perdagangan memerlukan sinergi antara praktik internal Fair Trade dan dukungan ekosistem eksternal agar manfaat ekonomi, sosial, dan politik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh kelompok produsen yang paling rentan (Lozano Paredes dkk., 2025).

Berdasarkan penelitian Elizabeth A. Bennett (2024) berjudul "Which Fair Trade Principles Travel to Distant Sectors? An Analysis of Social and Sustainability Enterprises and Entrepreneurship in the Legal Cannabis Sector", ditemukan bahwa prinsip-prinsip Fair Trade tidak sepenuhnya diadopsi secara utuh ketika diterapkan pada sektor-sektor yang secara tradisional berada di luar jangkauan Fair Trade, seperti industri ganja legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha berbasis sosial dan keberlanjutan (*social and sustainability enterprises*) cukup kuat dalam aspek perlindungan lingkungan, keberpihakan pada produsen kecil, dan kelompok marginal, namun masih lemah dalam penerapan prinsip inti Fair Trade seperti transparansi, akuntabilitas, penetapan harga yang kolaboratif, perlindungan tenaga kerja, dan tata kelola yang inklusif. Temuan ini relevan dengan pembahasan *Fair Trade* sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Sistem Perdagangan, karena menegaskan bahwa keadilan sosial dalam perdagangan tidak cukup hanya dengan klaim keberlanjutan, tetapi membutuhkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip *Fair Trade* secara menyeluruh. Oleh karena itu, Fair Trade perlu memperluas pendekatan dan mekanisme penguatannya agar mampu mendorong sektor-sektor baru untuk menerapkan keadilan sosial secara lebih konsisten dan berkelanjutan (Bennett, 2024). Dalam praktiknya, fair trade berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan adanya sistem harga yang lebih adil dan hubungan dagang yang transparan, produsen kecil memperoleh kepastian pendapatan dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, fair trade juga mendorong praktik produksi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini menjadikan fair trade tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Secara garis besar, dalam perspektif kami, pembahasan mengenai fair trade menunjukkan bahwa konsep ini merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam sistem perdagangan global. Temuan ini adalah bahwa fair trade tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penetapan harga yang adil, tetapi juga sebagai pendekatan struktural yang mampu memperkuat posisi produsen kecil melalui perlindungan tenaga kerja,

transparansi tata kelola, dan partisipasi sosial. Studi Jayn (2019) menegaskan fair trade sebagai kritik atas ketimpangan perdagangan global, sementara temuan Lozano Paredes dkk. (2025) menunjukkan bahwa fair trade berkontribusi nyata terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan pertanian apabila didukung oleh kebijakan dan insentif eksternal yang memadai. Di sisi lain, penelitian Bennett (2024) mengungkap bahwa penerapan prinsip fair trade di sektor nontradisional masih bersifat parsial, sehingga keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud tanpa komitmen yang konsisten terhadap prinsip inti fair trade. Dengan demikian, secara garis besar kesimpulan dari seluruh teori dan temuan empiris ini menunjukkan bahwa fair trade memiliki potensi besar sebagai model perdagangan yang adil dan berkelanjutan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integrasi prinsip fair trade secara menyeluruh, dukungan kebijakan, serta peningkatan kesadaran konsumen dan pelaku usaha agar manfaat sosial dan ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh kelompok produsen yang paling rentan. Meskipun demikian, fair trade masih menghadapi tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan akses pasar dan kurangnya pemahaman konsumen. Banyak produk fair trade memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk konvensional, sehingga belum sepenuhnya diterima oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi konsumen serta dukungan kebijakan untuk memperluas implementasi fair trade dalam sistem perdagangan global.

C. Halal Trade sebagai Integrasi Nilai Etika dan Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam

Halal trade merupakan konsep perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, tidak hanya menekankan aspek kehalalan produk, tetapi juga proses produksi yang bersih, aman, dan etis. Dalam konteks ekonomi Islam, halal trade mencakup nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan meningkatnya populasi Muslim global dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal, halal trade berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan penelitian Cupian, Noven, dan Smitasari (2024) berjudul “Analisis Pengaruh Ekspor Halal, Foreign Direct Investment, Trade Openness, Nilai Tukar, dan Pertumbuhan Populasi terhadap Produk Domestik Bruto Riil ASEAN”, ditemukan bahwa ekspor halal khususnya ekspor pangan halal ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB riil di negara-negara ASEAN periode 2010–2021. Temuan ini menunjukkan bahwa halal trade bukan sekadar segmen pasar berbasis agama, melainkan instrumen ekonomi strategis yang mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan nilai tambah, kepercayaan pasar, dan integrasi perdagangan internasional. Dalam perspektif Halal Trade sebagai Integrasi Nilai Etika dan Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan halal mengandung prinsip etika seperti kehalalan proses produksi, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, halal trade berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif ekonomi Islam dan praktik ekonomi modern, yang tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong sistem perdagangan yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan ASEAN (Cupian dkk., 2024).

Berdasarkan penelitian Agustina, Yusrizal, dan Silalahi (2025) dalam artikel “Analisis Perdagangan Industri Halal Dunia: Studi Kasus Indonesia–Cina 2020–2024”, ditemukan bahwa perdagangan industri halal Indonesia ke Cina menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang positif pascapandemi. Melalui pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif naratif, penelitian ini menegaskan bahwa Cina tetap menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia dalam pengembangan industri halal global. Peningkatan kinerja ekspor didorong oleh diversifikasi produk halal serta upaya peningkatan nilai tambah, yang

memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Temuan ini relevan dengan konsep Halal Trade sebagai Integrasi Nilai Etika dan Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam, karena perdagangan halal tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan standar etika produksi, kualitas, dan kepercayaan konsumen global. Dengan demikian, halal trade berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu menghubungkan nilai-nilai syariah dengan praktik perdagangan internasional modern, khususnya dalam konteks kerja sama ekonomi Indonesia–Cina (Agustina dkk., 2025).

Halal trade memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan. Proses produksi halal menuntut standar kebersihan, keamanan, serta kepatuhan terhadap etika bisnis, yang sejalan dengan konsep green trade dan fair trade. Selain itu, halal trade juga menekankan larangan eksploitasi, penipuan, dan praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, halal trade tidak hanya relevan bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat diterima secara universal sebagai model perdagangan yang etis dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, halal trade berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Allah SWT secara tegas memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi dan memperdagangkan sesuatu yang halal dan baik (*ṭayyib*), sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 168: “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.” Ayat ini tidak hanya berbicara tentang konsumsi, tetapi juga mengandung implikasi pada proses produksi dan perdagangan. Halal trade, dengan demikian, menuntut seluruh rantai nilai mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga transaksi berjalan secara bersih, aman, dan etis. Prinsip ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena mendorong praktik ekonomi yang menjaga kesehatan manusia, lingkungan, dan tatanan sosial.

Selain aspek kehalalan, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam perdagangan. Surah An-Nisa ayat 29 menyatakan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu.” Ayat ini menjadi fondasi etika halal trade yang menolak eksploitasi, penipuan, dan ketimpangan dalam sistem perdagangan. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini tercermin dalam praktik perdagangan halal yang mengedepankan transparansi, keadilan harga, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, halal trade tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.

Lebih jauh, Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa praktik perdagangan, termasuk halal trade, harus berorientasi pada keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, halal trade memiliki titik temu yang kuat dengan konsep green trade dan fair trade, karena sama-sama menekankan keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab. Secara garis besar, dari perspektif Islam, halal trade merupakan wujud integrasi nilai spiritual, etika, dan ekonomi yang mampu menjembatani ajaran Al-Qur'an dengan praktik perdagangan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam pengembangan halal trade terletak pada standarisasi dan pengawasan sertifikasi halal yang belum seragam di tingkat global. Perbedaan regulasi antarnegara sering menjadi kendala dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarnegara, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha

untuk memperkuat sistem halal trade agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dari perspektif kami, integrasi green trade, fair trade, dan halal trade merupakan pendekatan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada etika, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Temuan ini adalah bahwa ketiga konsep tersebut memiliki landasan nilai yang saling berkaitan dan dapat saling menguatkan dalam praktik perdagangan, mulai dari perlindungan lingkungan, keadilan sosial bagi pelaku usaha, hingga penerapan etika dan tanggung jawab dalam proses produksi dan distribusi. Secara garis besar, kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa implementasi green trade, fair trade, dan halal trade secara terpadu mampu menjadi model perdagangan masa depan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, asalkan didukung oleh kebijakan yang konsisten, kesadaran pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah.

References

- 1] Agustina, M., Yusrizal, & Silalahi, P. R. (2025). Analisis Perdagangan Industri Halal Dunia Studi Kasus Indonesia Cina 2020-2024. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(2), 981–995. <https://doi.org/10.47467/Elmal.V6i2.7238>
- 2] Andini, W. Y., Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Penerapan Ekonomi Hijau Di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Of Economics And Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/Econis.V2i2.499>
- 3] Bennett, E. A. (2024). Which Fair Trade Principles Travel To Distant Sectors? An Analysis Of Social And Sustainability Enterprises And Entrepreneurship In The Legal Cannabis (Marijuana) Sector. *Journal Of Fair Trade*, 5, 10–62. <https://doi.org/10.13169/Jfairtrade.5.1.0010>
- 4] Cupian, C., Noven, S. A., & Smitasari, D. (2024). Analisis Pengaruh Ekspor Halal, Foreign Direct Investment, Trade Openness, Nilai Tukar, Dan Pertumbuhan Populasi Terhadap Produk Domestik Bruto Riil Asean. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3305–3314. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i3.15188>
- 5] Firmansyah, A., & Kurniawan, I. (2024). Penerapan Green Trade Strategy Dalam Mendukung Kepabebean Hijau Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 8(1), 72–86. <https://doi.org/10.31092/Jpbc.V8i1.2620>
- 6] Hu, Y., Li, B., & Ahmad, M. (2024). Green Trading And Ecological Sustainability Under Macroeconomic Policy Framework. *Geoscience Frontiers*, 15(3), 101776. <https://doi.org/10.1016/J.Gsf.2023.101776>
- 7] Jayn, W. N. (2019). Fair Trade: Menuju Sebuah Sistem Perdagangan (Baru) Bagi Negara-Negara Di Dunia. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(01), 210–227. <https://doi.org/10.36859/Jdg.V4i01.106>
- 8] Lozano Paredes, D. L., Okada Saavedra, H., Moscoso Cuaresma, J. R., Azabache Moran, C. A., Yesquén Delgado, K. N. Del P., Diaz Cruz, M. E., Salazar Seminario, V. L., Pastor Pinto, J., & Amer Layseca, T. (2025). Fairtrade In Peru: Challenges And Opportunities For Sustainable And Equitable Agricultural Development. *Sustainability*, 17(2), 486. <https://doi.org/10.3390/Su17020486>
- 9] Mulya, H. F., Saputro, G. E., & Suwito, S. (2024). Kebijakan Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Nusantara : Jurnal Ilmu*

-
- Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1376–1386.
<https://doi.org/10.31604/jips.v11i4.2024.1376-1386>
- 10] Oktapiani, M. A., Navalino, D. A., Tumanggor, M., & Yanto, S. (2024). Pengembangan Industri Hijau Sebagai Pilar Ekonomi Nasional: Studi Kasus Implementasi Konsep Green Economy Di Indonesia. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11), 4874–4882.
<https://doi.org/10.31604/jips.v11i11.2024.4879-4892>
- 11] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Dalam Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.* Alfabeta Cv.
- 12] Suryawati, D. V., & Ballo, F. W. (2024). Implementasi Green Economy Terhadap Economy Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang. *E-Jurnalekonomipembangunan*, 13(05), 372–391.
<https://doi.org/10.24843/EEP.2024.V13.I05.P05>